

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam fiqih terdapat dua kata yaitu nikah dan zawaj, kedua kata tersebut digunakan orang-orang arab dalam kehidupan sehari-hari dan hanya ditemukan dalam al qur'an dan hadis.<sup>2</sup> Dalam pengertian majaz kata nikah dapat diistilahkan dengan akad yang dimana akad dapat diartikan sebagai diperbolehkan untuk bersenggama. Karena nikah adalah akad maka Pernikahan dapat diartikan sebagai akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan kata lain nikah yaitu hubungan seksual sedangkan menurut hukum nikah dapat diartikan sebagai akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.<sup>3</sup>

Menurut adat, pernikahan menjadi urusan orang banyak termasuk keluarga, masyarakat, suku dan kasta. Disini pernikahan memiliki arti melanjutkan garis keturunan dan terpisah dari orang tuanya. pernikahan adalah sebuah usaha untuk terus melangsungkan keturunan suku tersebut sesuai dengan aturannya.<sup>4</sup> Di masyarakat, pernikahan adalah salah satu

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Cet I Makassar: Alauddin University Press, 2014), 7.

<sup>2</sup> Eka Aulia Khusnul Khotimah, "Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau," (*Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2020), 20.

<sup>3</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksuemawe Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>4</sup> Sudjarwo Nopriyanti, Nurwahidin Muhammad, "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu)," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 30 no. 11 (2022), 21.

kejadian penting dengan terlibatnya orang baru yang kedepannya juga memiliki tanggung jawab terhadap persekutuannya. Di dalam kasta, pernikahan adalah upaya yang sangat penting bagi masyarakat, karena bagi masyarakat (dahulu) kasta harus dipertahankan dengan adanya patuh aturan dalam pernikahan.

Di Indonesia setiap suku memiliki banyak sekali ragam adat yang melekat disetiap sudut larangan dan anjurannya dalam pernikahan.<sup>5</sup> Salah satu suku yang memiliki larangan atau aturan dalam pernikahan adalah masyarakat Jawa, mereka masih sangat kental dengan tradisi, adat, budaya dan norma adat biasanya sesuai dan tidak sesuai menurut Islam. Pada bab perkawinan, masyarakat suku Jawa mempunyai tradisi yang wajib untuk dilaksanakan. Masyarakat Jawa memandang pernikahan sebagai salah satu rangkaian istimewa yang terdapat dalam perjalanan kehidupan manusia, yang sakral (keramat atau suci) dan dapat mendatangkan kebaikan, keberuntungan, keberkahan, keburukan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tradisi pernikahan merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya. Budaya sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi, terkait dengan gaya hidup, pola berpikir, keyakinan, usaha, dan pengalaman yang selaras dengan nilai-nilai tradisi yang dianut.<sup>7</sup> Dalam kehidupan manusia, terdapat suatu susunan kehidupan yang melibatkan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, dan adat istiadat yang masih dijalankan di lingkungan sekitar. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang masih mengadopsi perhitungan ala Jawa, seperti dalam konteks pernikahan, pembangunan rumah, pencarian jodoh, penentuan pekerjaan, penilaian terhadap sifat seseorang, dan hal-hal

---

<sup>5</sup> Sudjarwo Nopriyanti, Nurwahidin Muhammad, "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu)," 22-27.

<sup>6</sup> Andika et al, "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)," *Jurnal Budaya FIB UB* 3: 1 (Agustus 2022): 44-54.

<sup>7</sup> Eva Zulfiah Hasanah, "Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 2, no. 2 (2022); 124, <https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.

lainnya.<sup>8</sup> Diantara tradisi pernikahan masyarakat Jawa salah satunya yaitu penentuan hari baik dalam pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *weton*.<sup>9</sup>

Perhitungan *weton* merupakan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, perhitungan *weton* berdampak besar kepada perhitungan baik dan buruk, sehingga tidak sedikit masyarakat Jawa yang tidak dapat menghindari perhitungan ini, karena hal ini sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan ada kesesuaian, keselarasan dan kecocokan dalam kehidupan, sebab pernikahan yang tidak berlandaskan kecocokan akan berakibat perceraian, begitu juga makanan dan minuman akan terasa nikmat jika berkesesuaian dengan kondisinya, sehingga perhitungan *weton* ini menjadi acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan. Perhitungan dilakukan untuk menentukan jodoh yang baik, pelaksanaan pernikahan sampai hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

Respon masyarakat bervariasi dalam hal ini, ada yang menggunakan hitungan *weton* sebagai pedoman utama dalam memilih pasangan, sebagian lainnya menganggap hitungan *weton* hanya sebagai pendukung dalam pemilihan pasangan, dan sebagian lainnya tidak sama sekali mempertimbangkan hitungan *weton* dalam memilih pasangan. Respon masyarakat terhadap hitungan *weton* sebagai acuan dapat disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah keyakinan bahwa hitungan *weton* dapat menentukan nasib masa depan calon pengantin. Sebagian orang berpendapat bahwa hitungan *weton* sebagai pendukung memiliki alasan mengapa tidak dipercayai sepenuhnya, tetapi tetap harus berhati-hati agar tidak terjadi hal buruk. Sebagian lainnya berpendapat

---

<sup>8</sup> Jarir Idris, "Dinamika Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif *Weton* Jawa (Studi Etnografi Dukuh Tojayan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)," (*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2023), 4.

<sup>9</sup> Mohamad Falih, Ahmad Rezy Meidina, "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal," *As-syar'i: Jurnal bimbingan dan konseling keluarga* 5: 3 (2023): 932-946.

<sup>10</sup> Ifa Kurratan Na'imah, "Kontruksi Masyarakat Jawatentang Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa," *Jurnal Air langga Surabaya* 3 (2017): 2.

bahwa hitungan weton tidak boleh dijadikan patokan karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dan fakta lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pasangan yang menikah tidak menggunakan hitungan weton pun tetap memiliki rumah tangga yang harmonis.<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam sendiri penentuan tanggal pernikahan bukanlah rukun dalam proses pernikahan. Justru tidak ada anjuran untuk menentukan tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan tersebut. Malah untuk hal tersebut dianjurkan untuk sangat berhati-hati bahkan dihindari. Sebab perhitungan semacam itu akan mengarah pada sebuah ramalan, dan ramalan sangat diharamkan dalam Islam. Namun di masyarakat sekarang yang memiliki keragaman budaya adat tentunya pula dalam pernikahan banyak keragaman dan pandangan khususnya dalam hal perhitungan tanggal pernikahan.<sup>12</sup> Tentunya pandangan masyarakat sendiri dalam menentukan tanggal hari pernikahan itu berbeda beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian Historitas Hukum Keluarga Islam dengan tema Sejarah Sosial Hukum Keluarga Islam dan judul yang diangkat mengenai “Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Patala

<sup>11</sup> Harahap, Khairul Fahmi, dkk. “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9:2 (2021): 293-316.

<sup>12</sup> Kuku Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Isyarat Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam,” (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017).

Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan”.

b. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Sedangkan Pendekatan empiris adalah metode atau cara berpikir yang didasarkan pada pengalaman atau pengamatan langsung. Dalam pendekatan ini, pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan data yang dapat diukur dan diverifikasi. Artinya, bukti yang digunakan untuk mendukung suatu klaim atau teori berasal dari pengalaman nyata atau data yang dikumpulkan melalui metode ilmiah.

c. Jenis Masalah

Masalah dalam penelitian ini sangat menarik untuk dibahas karena setiap keluarga yang akan menikah pasti akan memiliki perspektif yang berbeda tentang tanggal pernikahan. Dalam hal ini, bagaimana respon masyarakat di wilayah Desa Patala melihat tradisi adat Jawa ini.

**2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan di Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana respon masyarakat Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan terhadap tradisi perhitungan weton dalam

perencanaan pernikahan?

- b. Apa dampak tradisi perhitungan weton terhadap proses sosial dan budaya pernikahan di Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan terhadap tradisi perhitungan weton dalam perencanaan pernikahan.
- b. Untuk mengetahui dampak tradisi perhitungan weton terhadap proses sosial dan budaya pernikahan di Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia Hukum Keluarga. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan akademis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dalam memberikan tanggapan mengenai pasangan yang ingin menikah dengan mempersiapkan hari pernikahan dengan adat jawa, dan diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang tepat mengenai respon masyarakat dan pandangan hukum islam tentang perhitungan hari pernikahan dengan metode adat jawa ini.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaatnya sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang pernikahan yang menggunakan adat jawa, dan menghindari salah paham mengenai adat perhitungan weton pernikahan.
- 2) Bagi peneliti, dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan hukum pernikahan dengan beberapa fakta yang diperoleh dari lapangan.

**D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Puji Astuti menulis penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif ‘Urf” pada tahun 2023. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat yang ada di Dusun Karang Kepoh masih menggunakan tradisi hitungan weton dalam mencari hari baik perkawinan, hal ini agar nantinya dalam berumah tangga keduanya mendapatkan ketenangan dan dijauhkan dari segala marabahaya. Masyarakat karang kepoh sendiri pada umumnya dalam menentukan hari perkawinan dengan cara bertanya kepada tokoh masyarakat yang telah dianggap memahami bagaimana cara untuk menentukan hari dan bulan dalam melangsungkan perkawinan. Tradisi hitungan weton jika dilihat berdasarkan 'urf maka tradisi tersebut dapat dikategorikan kedalam urf khas dan sah. Sehingga tradisi ini hanya dijalankan di daerah tertentu dan boleh dijalankan selama

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, hal ini dikarenakan agar nantinya tradisi tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pandangan masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tradisi perhitungan weton dengan menonjolkan perspektif 'urf sebagai fokus utama, sedangkan pada penelitian ini perspektif 'urf tetap dibahas namun tidak menjadi fokus utama, melainkan sebagai pendukung dalam memahami pandangan masyarakat terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan.

2. Della Dwi Rahmawati menulis penelitian dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Majenang, Kab. Ponorogo” pada tahun 2020. Hasil dari Penelitian ini adalah Mayoritas masyarakat di Dusun Sidorejo, Desa Sedah adalah orang Jawa yang bersifat rendah dalam menghitung weton sebelum pernikahan, pada umumnya dilakukan hampir setiap masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena, untuk mencari hari baik yang akan digunakan dalam pernikahan. Pernikahan dalam sekali seumur hidup, di dalam masyarakat Jawa dilakukan dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal yang bersifat negatif. Juga agar setelah menikah nanti akan mendapatkan kelanggengan sampai tua. Perhitungan weton dalam pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo juga merupakan sebuah proses komunikasi adat yang penuh dengan nilai-nilai kultural. Proses ini tidak hanya melibatkan pengetahuan akan kalender Jawa, namun juga mengharuskan adanya kompetensi komunikasi yang mencakup pemahaman linguistik, keterampilan berinteraksi, serta penerimaan adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Puji Astuti, “Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif ‘Urf,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta, 2023).

<sup>14</sup> Della Dwi Rahmawati, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Majenang, Kab. Ponorogo,” (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian dalam melestarikan tradisi di suatu masyarakat. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan Etnografi sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan Empiris.

3. Asmahul Husna Putri menulis penelitian dengan judul “Etnomatematika pada Tradisi Perhitungan Weton di Desa Pagojengan Kabupaten Brebes” pada tahun 2024. Temuan dari penelitian ini adalah Tradisi penghitungan weton merupakan bagian budaya yang sudah mendarah daging di Desa Pagojengan. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini mempunyai peranan penting dalam berbagai acara dan kegiatan, mulai dari penentuan hari baik untuk pernikahan, pindah rumah atau pembangunan rumah, panen atau tanam, perhitungan hari baik untuk pencarian barang yang hilang, dan penentuan hari baik untuk bepergian. Pada tradisi perhitungan weton di Desa Pagojengan Kabupaten Brebes melibatkan penerapan konsep-konsep matematika seperti konsep bilangan, konsep himpunan, dan konsep aritmetika modulo.<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu untuk membahas tentang tradisi perhitungan weton. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang aktivitas etnomatematika di dalam tradisi perhitungan weton di Desa Pagojengan.
4. Dyah Kusuma Wardani menulis penelitian dengan judul “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari’ah (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)” pada tahun 2022. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini masyarakat di Dusun Karangtengah masih menggunakan perhitungan weton dalam memilih pasangan, masyarakat Dusun Karangtengah

---

<sup>15</sup> Asmahul Husna Putri, “Etnomatematika pada Tradisi Perhitungan Weton di Desa Pagojengan Kabupaten Brebes,” (*Skripsi*, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

meyakini jika menggunakan weton dalam berumah tangga akan harmonis. Sebab yang mendasari penggunaan perhitungan weton antara lain ialah keterkaitan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Menurut Adz Dzari'ah, praktik perhitungan weton yang terjadi di Dusun Karangtengah tidak bertentangan dengan syariat islam apabila praktek perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Karangtengah hanya sebagai bentuk tradisi yang harus dijaga oleh masyarakat sekitar.<sup>16</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perhitungan weton dan praktik weton dalam perkawinan masyarakat Jawa. Perbedaannya peneliti meneliti tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi weton menurut hukum islam sedangkan peneliti terdahulu menggunakan perspektif Adz-Dzari'ah.

5. Tantri Khaerani menulis penelitian dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)” pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa ini mayoritas bersuku Jawa dan ada sebagian yang masih menggunakan patokan perhitungan tanggal lahir yang disebut weton, bahkan hal tersebut sudah menjadi bagian syarat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pelaksanaan perkawinan. Pandangan masyarakat di Desa ini masih mempercayai perhitungan weton sebagai penentu masa depan kehidupan perkawinannya, karena kepercayaan ini telah turun temurun dari leluhurnya dan diyakini sebagai adat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan untuk melihat keadaan rumah tangga mereka kedepannya kelak. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hitungan weton, mereka beranggapan bahwa Perhitungan weton mungkin saja ada pengaruhnya, tetapi banyak hal lain yang bisa memberi pengaruh lebih

---

<sup>16</sup> Dyah Kusuma Wardani, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari'ah (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022).

besar.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai respon masyarakat terhadap tradisi perhitungan weton. sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

6. Muhammad Khusni Alfian menulis penelitian dengan judul “Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat di wilayah pedesaan Desa Doro masih memegang erat kepercayaan salah satu ilmu orang Jawa yaitu ilmu titen. Dalam pandangan masyarakat di Desa Doro ilmu titen yang menjadi landasan dari perhitungan itungan weton. Akan tetapi dari penganut dan pelaksana dari hitungan weton ini merupakan masyarakat yang mayoritas sudah para sesepuh dan sebagian orang dewasa. Dengan adanya kepercayaan pada hitungan weton masyarakat di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan yang merupakan kegiatan yang dilakukan turun temurun menjadikan suatu masalah jika dikaitkan dengan syariat Islam. Apalagi dalam penerapannya dalam persiapan pernikahan yang merupakan penentu dalam menjalin ke kehidupan berkeluarga setelahnya. Ini berkaitan dengan penerapan aspek kemaslahatan yang berlaku dalam hukum islam, yang mana suatu kebiasaan dapat ditetapkan baik atau tidaknya dari segi kemaslahatannya.<sup>18</sup> Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. perbedaannya terletak pada judul bahwa penelitian sebelumnya mengedepankan pandangan tokoh agama dalam penelitian ini.
7. Mochammad Ainur Rizqi menulis penelitian dengan judul “Persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota

---

<sup>17</sup> Tantri Khaerani, “Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara),” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023).

<sup>18</sup> Muhammad Khusni Alfian, “Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin,” (*Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).


Pekalongan tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton” pada tahun 2022. Temuan dari hasil penelitian ini adalah Praktik penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton masih terus terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan dilatarbelakangi karena sebagian masyarakat masih memegang perhitungan weton sebagai adat warisan leluhur yang terus diwarisi dan sulit ditinggalkan, mereka menempatkannya sebagai suatu cara usaha atau ikhtiar dalam memperoleh kebaikan. Mereka melakukan perhitungan dan tidak menjamin hasilnya, hasilnya diserahkan kepada Tuhan Allah SWT. Pendapat para kyai NU memperbolehkan untuk melakukan perhitungan weton dalam hal menentukan pasangan menikah. Karena perhitungan weton sendiri hanya sebagai alat bantu atau ikhtiar untuk menentukan pasangan untuk melakukan pernikahan. Untuk masalah rejeki atau yang lainnya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Adapun pendapat tokoh Muhammadiyah perhitungan weton untuk menentukan pasangan mendekati pada kesyirikan karena termasuk taqlid bid'ah khurafat, maka dari itu masyarakat tidak ada sama sekali yang melakukan perhitungan weton untuk berhati-hati agar tidak terjerumus pada kesyirikan.<sup>19</sup> Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai tradisi yang ada di masyarakat dalam persoalan pernikahan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi perhitungan weton yang dilakukan di wilayah kota pekalongan.

---

<sup>19</sup> Mochammad Ainur Rizqi, “Persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton,” (*Skripsi*, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

### E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1-2.

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari

---

<sup>21</sup> Miza Nina Adlini et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan* 6:1 (Maret 2022): 3.

suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.<sup>22</sup>

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>23</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai respon Masyarakat terhadap Tradisi Perhitungan Weton di Desa Patala menurut pandangan Hukum Islam dan pemahaman Masyarakat Desa Patala.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari dua sumber data antara lain:

#### a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>24</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Patala kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan tradisi perhitungan weton ini.

<sup>22</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

<sup>24</sup> Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press.t.t.): 5.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>25</sup> Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari catatan dokumen yang terkait dalam penelitian ini, seperti penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, dan informasi google yang berkaitan dengan materi peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Hal tersebut yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, adapun jenis mengumpulkan data antara lain yaitu:<sup>26</sup>

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup> Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun data yang diperoleh dari metode observasi, penulis mengamati dan mencatat secara langsung dari lapangan mengenai respon dan pelaksanaan perhitungan weton dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden

---

<sup>25</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 180.

<sup>26</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar disiplin Keilmuan)*, (Malang : Ahli Media Press 2021), 38.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 226.

untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Patala kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan tradisi peritungan weton ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang isinya merupakan rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda-benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>29</sup> Di samping itu, dokumentasi dalam penelitian ini juga dihasilkan dari berbagai data yang ditemukan di lapangan, seperti catatan atau arsip yang relevan dengan konteks penelitian, serta diperoleh melalui pengambilan foto yang mendukung pengamatan dan memberikan bukti visual terkait praktik tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan di Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022) 51.

<sup>29</sup> Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>30</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.<sup>31</sup>

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun peneliti memilih Desa Patala untuk menjadi lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, karena akses lokasi dan narasumber yang mudah. Disamping itu, permasalahan yang peneliti temukan berada di Desa Patala,

---

<sup>30</sup> Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022) 15.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 329.

sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori.** Bab ini membahas teori tentang respon masyarakat terhadap tradisi weton dalam pernikahan. Berisi definisi respon masyarakat, tradisi, asal-usul dan makna weton dalam pernikahan. Selain itu, dijelaskan juga konsep pernikahan meliputi definisi, dasar hukum, tujuan dan rukun serta syarat pernikahan.

**Bab III Gambaran Umum Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.** Bab ini memaparkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan pemerintahan Desa Patala di Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Bab ini juga menggambarkan Praktik Perhitungan Weton dalam pernikahan di Desa Patala.

**Bab IV Analisis Hasil Penelitian.** Bab ini menguraikan respon masyarakat Desa Patala terhadap tradisi weton dalam pernikahan, mencakup nilai-nilai yang dianut dan praktik yang dilakukan. Dibahas pula dampak tradisi ini terhadap perubahan sosial dan budaya pernikahan, serta pandangan hukum Islam terkait tradisi weton.

**Bab V Penutup.** Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## H. Rencana Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Patala Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan ini akan dilaksanakan selama enam (6) bulan atau satu (1) semester. Adapun rincian rencana waktu penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Agst.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.
<b>Perencanaan</b>						
Memilih Wilayah Kajian	✓					
Kegiatan pra penelitian	✓					
Menyusun proposal		✓				
Seminar proposal			✓			
Revisi proposal			✓			
<b>Pelaksanaan</b>						
Bimbingan skripsi				✓	✓	✓
Pengumpulan data				✓	✓	✓
Reduksi data				✓	✓	✓
Penyajian data				✓	✓	✓
Penyimplan data				✓	✓	✓
Munaqosah						✓